

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya secara terus menerus termasuk dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkotika, prikotropika dan zat adiktif (narkoba) lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prikotropika dan zat adiktif (narkoba) lainnya dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa dan negara Indonesia, serta merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi secara nasional maupun internasional melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan

yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Di Indonesia menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, jumlah tindak pidana narkotika dan psikotropika terus meningkat. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor

¹ Dharana Lastarya. *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta 2006. hlm.13.

penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut²

Data pada Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 1997 hanya terjadi 622 kasus narkotika. Memasuki tahun 2000-an, terjadi lebih dari 3.000 kasus. Di atas tahun 2005, kasus narkotika mencapai 15.350. Tahun 2011, kasus narkotika yang terungkap sebanyak 26.560 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 32.876 orang.³

Peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

² Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. FHUI. Jakarta 2002. hlm. 2

³ www.bnn.go.id. Diakses 25 Oktober 2012

Masalah penyalahgunaan narkoba memerlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁴

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penejeraan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.⁵

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut *viktimologi* kerap

⁴ Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Balai Pustaka. Jakarta. 2006. hlm. 43

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 87

disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime* (Taufik Makarao, dkk, 2003: 53).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminialisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkoba” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Alasan hakim memberikan putusan rehabilitasi biasanya karena hakim menilai bahwa terdakwa hanyalah sebagai korban pengguna narkoba dan juga mereka berstatus pelajar atau mahasiswa yang notabene masih anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi akan dilakukan proses penanganan dan tindakan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk di Propinsi Lampung, salah satu instansi yang ditunjuk adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kurungan Nyawa Propinsi Lampung. Pada tahun 2012 RSJ Kurungan Nyawa telah melaksanakan rehabilitasi medis terhadap 8 terpidana yang dijatuhi pidana rehabilitasi oleh pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis melaksanakan penelitian tentang: "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Ruang lingkup lokasi adalah di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2013.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis sebagai tambahan wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
2. Secara praktis sebagai kontribusi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁶. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72

a. Teori Pidana

Pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- (1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- (2) Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- (3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.⁷

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pidana memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan

⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 77

terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang

Terkait dengan pemidanaan, terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.⁸

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya.

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. Hlm.32.

pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁹

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhannya pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk menagadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhannya pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.

⁹ *Ibid.* 1984. Hlm.33.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan pemidanaan adalah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia¹⁰

Rehabilitas merupakan bentuk pemidanaan terhadap pecandu narkotika, hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

¹⁰ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. Hlm.49

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika menyatakan Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika menyatakan:

- (1) Wajib Laport Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laport.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹¹

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari

¹¹ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.23-24

penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

(2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

(3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

(4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

(5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.¹²

2. Konseptual

Konsep adalah pengertian dasar yang membuat istilah-istilah, batasan-batasan yang akan dijabarkan dalam penulisan. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

- a. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- c. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum yang menggariskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.¹³
- d. Rehabilitasi medis menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- e. Rehabilitasi sosial menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 44

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

- f. Menurut Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan Klas II B Bandar Lampung merupakan salah satu balai pemasyarakatan yang merupakan salah satu tempat untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan serta pembelaan terhadap anak yang mempunyai masalah hukum. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan yaitu melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang mempunyai masalah hukum termasuk dalam penyalahgunaan narkotika.